

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
2022

13 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR
02/HK.03.1/5305/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang :
Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 pada :
 1. Nama Jabatan
 2. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
 3. Tim Penataan Tata Laksana
 4. Tim Pelayanan Publik
 5. Tim Agen Perubahan

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Mei 2022
 - Lampiran 4 Hal